



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUKARNADI Als SUKAR Bin SABRAN;**
2. Tempat lahir : Barabai (Kalimantan Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 02 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Pait Rt.009/Rw.000 Kelurahan atau Desa Pait, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ABADI RAHMAN Als ADI Bin YANSAH;**
2. Tempat lahir : Pait (Kabupaten Paser);
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 28 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pait Rt.004/Rw.000 Kelurahan atau Desa Pait, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/X/RES.4.2./2023/Resnarkoba, pada tanggal 02 Oktober 2023:

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., yang merupakan Advokat dari Posbakum Mahdin beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT.011 RW.04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt pada persidangan tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. REG. PDM-109/Paser/Enz.2/11/2023, pada hari Rabu 10 Januari 2024 dibacakan pada persidangan pada hari Rabu 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKARNADI Als SUKAR Bin SABRAN dan Terdakwa II ABDI RAHMAN Als ADI Bin YANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUKARNADI Als SUKAR Bin SABRAN dan Terdakwa II ABDI RAHMAN Als ADI Bin YANSYAH dengan Pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna putih bening.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah.
 - 1 (satu) buah kotak Merk. REIKI warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan NO IMEI (8614500057198207) NO HP (087862701619).
- Uang Tunai Senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan NO IMEI (863591058282952) NO HP (085705234843).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Rabu 10 Januari 2024 yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PDM-109/Paser/Enz.2/11/2023 tertanggal 28 November 2023 yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama :

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SUKARNADI Als SUKAR Bin SABRAN dan Terdakwa II ABADI RAHMAN Als ADI Bin YANSAH pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.45 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Simpang Pait Rt.009/Rw.000 Kel/Ds. Pait. Kec. Long Ikis Kab. Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.45 WITA terdakwa I SUKARNADI menelfon saksi AHYAR untuk mengajak mendeposit setelah itu datang terdakwa II ADI dan saksi AHYAR memberitahukan jika ada uang AMIN sebesar Rp. 1.600.000 minta untuk dibelikan sabu dan terdakwa I SUKARNADI mengiyakan dan menambahi uang tersebut sebesar Rp. 2.400.000 untuk dibelikan sabu, selanjutnya saksi AHYAR dan terdakwa II ADI berangkat mengambil uang AMIN dan bertemu dengan istri AMIN di daerah Simpang Pait untuk mengambil uang tersebut. Setelah uang terkumpul saksi AHYAR dan terdakwa II ADI pergi menuju rumah DAENG di daerah Long Kali untuk membeli sabu, setelah saksi AHYAR emberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 kepada DAENG saksi AHYAR mendapatkan (satu) bungkus plastic klip sabu yang beratnya \pm 2,5 gram lalu mereka bawa kerumah terdakwa I SUKARNADI. Sesampainya dirumah terdakwa I SUKARNADI, saksi AHYAR membagi sabu tersebut menjadi 2 paket/bungkus plastic klip sabu dengan berat \pm 1 gram untuk AMIN yang daintarkan oleh saksi AHYAR kedaerah simpang dan 1,5 gram untuk terdakwa I SUKARNADI yang sebelumnya sudah dimasukkan sedikit kepipet untuk saksi AHYAR, terdakwa I SUKARNADI dan terdakwa II ADI gunakan bersama. Setelah itu sisa sabu tersebut terdakwa I SUKARNADI menyuruh terdakwa II ADI untuk memaketkan sabu yang beratnya \pm 1 gram tersebut sebanyak 5 paket, pada saat itu terdakwa I SUKARNADI dihubungi oleh IMIS menanyakan sabu kepada terdakwa I SUKARNADI dan IMIS datang kerumah terdakwa I SUKARNADI memberikan uang kepada tersangka SUKAR sebesar Rp.200.000 dan terdakwa I SUKARNADI memberikan IMIS 1 paket Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian ada yang menghubungi terdakwa I SUKARNADI lagi yaitu EJA untuk membeli sabu lalu kemudian EJA datang kerumah terdakwa I SUKARNADI dan memberikan uang sebesar Rp.200.000 kemudian

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I SUKARNADI memberikan EJA 1 paket Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah saksi AHYAR datang dari mengantarkan paket sabu milik AMIN lalu kembali kerumah terdakwa I SUKARNADI dan terdakwa I SUKARNADI menyuruh saksi AHYAR untuk mengantarkan terdakwa II ADI memaketkan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah saksi AHYAR selesai memaketkan Narkotika jenis sabu dan terdakwa I SUKARNADI hitung paketan narkotika jenis sabu yang saksi AHYAR paketkan berjumlah 10 Paket dan yang ada pada terdakwa I SUKARNADI tersisa 3 paket Narkotika jenis sabu karena 2 paket yang sebelumnya terdakwa I SUKARNADI jual. Kemudian dari 13 paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I SUKARNADI memberikan saksi AHYAR narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket Narkotika jenis sabu untuk di jual agar terdakwa I SUKARNADI kembali modal. Setelah itu saksi AHYAR membawa pulang 11 paket narkotika tersebut kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wita ada orang yang datang kerumah terdakwa I SUKARNADI untuk membeli sabu, kemudian terdakwa I SUKARNADI mengambil 1 Paket Narkotika jenis sabu dan terdakwa I SUKARNADI berikan kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan terdakwa I SUKARNADI uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sabu yang terdakwa I SUKARNADI miliki tersisa 1 Paket Narkotika jenis sabu kemudian tersangka II ADI datang kerumah terdakwa I SUKARNADI untuk menanyakan sabu dan disuruh pergi kerumah saksi AHYAR, kemudian tersangka II ADI pergi kerumah saksi AHYAR dan mengambil 1 Paket Narkotika jenis sabu dan setelah tersangka II ADI mengambil Narkotika jenis sabu tersangka ADI datang lagi kerumah terdakwa I SUKARNADI kemudian terdakwa I SUKARNADI dan terdakwa II ADI menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar terdakwa I SUKARNADI, kemudian datang sdr. UNTUNG kerumah terdakwa I SUKARNADI bersama temanya yang tidak kenal dan memesan 2 paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I SUKARNADI kemudian sdr. UNTUNG memberikan terdakwa I SUKARNADI uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I SUKARNADI menyuruh sdr. UNTUNG dan temanya menunggu di rumah terdakwa I SUKARNADI, dan terdakwa I SUKARNADI pergi kerumah saksi AHYAR sesampainya di rumah saksi AHYAR terdakwa I SUKARNADI langsung menemui saksi AHYAR dan kemudian saksi AHYAR langsung memberikan terdakwa I SUKARNADI sebanyak 2 paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa I SUKARNADI kembali kerumahnya dan memberikan 2 paket narkotika jenis sabu kepada sdr. UNTUNG. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita datang seseorang yang terdakwa I SUKARNADI kenal tapi lupa namanya dan menanyakan sabu kepada terdakwa I SUKARNADI ada menjawab ada dan orang tersebut memberikan uang

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I SUKARNADI pergi lagi kerumah saksi AHYAR untuk mengambil paet sabu tersebut sebanyak 2 paket sabu lalu terdakwa I SUKARNADI langsung pulang kerumah dan langsung menyerahkan 2 paket Narkotika jenis sabu kepada orang tersebut. Kemudian pukul 15.00 wita terdakwa I SUKARNADI di hubungi oleh sdr.IMIS untuk membeli sabu dan terdakwa I SUKARNADI ada dan menyuruh sdr IMIS ke rumah saksi AHYAR dan uang sebesar, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa I SUKARNADI. Selanjutnya pada pukul 15.30 wita saksi AHYAR datang kerumah terdakwa I SUKARNADI untuk memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu. Setelah itu datang tersangka II ADI lalu mereka bertiga memakai 1 satu paket sabu yang dimiliki oleh terdakwa I SUKARNADI, kemudian terdakwa II ADI memasukan sabu kedalam pipet kaca kemudian Tersangka I SUKARNADI, terdakwa II ADI dan saksi AHYAR menggunakan Narkotika jenis sabu secara bergantian. Selanjutnya terdakwa II ADI pulang kerumahnya namun kemudian terdakwa II ADI datang lagi kerumah terdakwa I SUKARNADI yang masih ada saksi AHYAR dirumahnya untuk menanyakan paket sabu dan saksi AHYAR memberikan 1 paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa II ADI, tidak lama kemudian terdakwa II ADI menemui terdakwa I SUKARNADI dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) hasil penjualan sabu tersebut. Kemudian pukul 21.00 wita terdakwa I SUKARNADI di hubungi oleh saksi AHYAR mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli 2 paket sabu, kemudian terdakwa I SUKARNADI pergi kerumah saksi AHYAR kemudian saksi AHYAR memberikan terdakwa I SUKARNADI uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 paket sabu tersebut.

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 pukul 21.40 wita ada beberapa orang mengaku dari petugas kepolisian datang kerumah terdakwa II ADI dan mengamankan terdakwa II ADI dan dilakukan pengeledah oleh petugas kepolisian di temukan 1 (satu) buah Handphone di dalam rumah terdakwa II ADI lalu terdakwa II ADI diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian terdakwa II ADI dibawa petugas kepolisian menunjukan rumah Terdakwa I SUKARNADI yang tempatnya berada dekat rumah terdakwa II ADI dan petugas kepolisian langsung menuju rumah terdakwa I SUKARNADI. Kemudian pukul 22.00 wita datang anggota kepolisian datang kerumah terdakwa I SUKARNADI dan langsung mengamankan terdakwa I SUKARNADI serta di lakukan pengeledahan badan dan tempat lainya dengan di saksikan oleh bu Rt. saksi NURHAYATI kemudian anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu di dalam kotak Merk. "REIKI" warna putih yang berada di bawah

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kamar terdakwa I SUKARNADI kemudian petugas kepolisian juga menemukan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel Plastik klip kosong, 1 (satu) buah Sendok Takar yang terbyat dari sedotan plastic warna putih bening, 1 (satu) buah tutup alat hisap bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bauh korek api gas warna biru di dalam dompet kecil warna merah dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. REDMI 9A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian atas kejadian tersebut terdakwa I SUKARNADI dan terdakwa II ADI dan di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab NO.LAB.:08575/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatngani atas sumpah jabatan oleh Dyan Vicky Sandi, S.Si, Titin Ernawati,S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. terhadap barang bukti milik terdakwa SUKARNADI Als SUKAR Bin SABRAN, dkk dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29012/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 075/10966.00/2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, pimpinan PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 25 Oktober 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	Dua (2) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat serta bungkusnya Berat palstik = 0,18 gram	1,03 gram 1 = 0,24 gram 2 = 0,25 gram	0,13 gram 0,06 gram 0,07 gram	Disisihkan paket tersebut dengan ebrat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,06 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya

- Bahwa terdakwa I SUKARNADI bersama-sama dengan terdakwa II ADI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa I SUKARNADI bersama-sama dengan terdakwa II ADI bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa I SUKARNADI Als SUKAR Bin SABRAN dan Terdakwa II ABADI RAHMAN Als ADI Bin YANSAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa I SUKARNADI Als SUKAR Bin SABRAN dan Terdakwa II ABADI RAHMAN Als ADI Bin YANSAH pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.45 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Simpang Pait Rt.009/Rw.000 Kel/Ds. Pait. Kec. Long Ikis Kab. Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 pukul 21.40 wita ada beberapa orang mengaku dari petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa II ADI dan mengamankan terdakwa II ADI dan dilakukan pengeledah oleh petugas kepolisian di temukan 1 (satu) buah Handphone di dalam rumah terdakwa II ADI lalu terdakwa II ADI diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian terdakwa II ADI dibawa petugas kepolisian menunjukan rumah Terdakwa I SUKARNADI yang tempatnya berada dekat rumah terdakwa II ADI dan petugas kepolisian langsung menuju rumah terdakwa I SUKARNADI. Kemudian pukul 22.00 wita datang anggota kepolisian datang ke rumah terdakwa I SUKARNADI dan langsung mengamankan terdakwa I SUKARNADI serta di lakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya dengan di saksikan oleh bu Rt. saksi NURHAYATI kemudian anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu di dalam kotak Merk. "REIKI" warna putih yang berada di bawah meja kamar terdakwa I SUKARNADI kemudian petugas kepolisian juga menemukan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel Plastik klip kosong, 1 (satu) buah Sendok Takar yang terbyat dari sedotan plastic warna putih bening, 1 (satu) buah tutup alat hisap bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bauh korek api gas warna biru di dalam dompet kecil warna merah dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. REDMI 9A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian atas kejadian tersebut terdakwa I SUKARNADI dan

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II ADI dan di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab NO.LAB.:08575/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dyan Vicky Sandi, S.Si, Titin Ernawati,S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. terhadap barang bukti milik terdakwa SUKARNADI Als SUKAR Bin SABRAN, dkk dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29012/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 075/10966.00/2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, pimpinan PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 25 Oktober 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	Dua (2) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat serta bungkusnya Berat palstik = 0,18 gram	1,03 gram 1 = 0,24 gram 2 = 0,25 gram	0,13 gram 0,06 gram 0,07 gram	Disisihkan paket tersebut dengan ebrat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,06 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya

- Bahwa terdakwa I SUKARNADI bersama-sama dengan terdakwa II ADI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa I SUKARNADI bersama-sama dengan terdakwa II ADI bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa I SUKARNADI Als SUKAR Bin SABRAN dan Terdakwa II ABADI RAHMAN Als ADI Bin YANSAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Nugroho Bin Sumani, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi serta beberapa anggota Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wita. di sebuah rumah di Desa Pait Rt.009 Kec Longikis Kab Paser Kaltim;
- Bahwa pada awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Achyar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Achyar di temukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu di dalam tas slempang warna coklat selanjutnya Saksi serta beberapa anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan pengembangan dimana Saksi Achyar mendapktan narkotika jenis sabu dari Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran;
- Bahwa selanjutnya Saksi serta beberapa anggota Resnarkoba Polres Paser menuju ketempat Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran di desa pait Rt. 009 kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim berhasil mengamankan Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barangbukti berupa dan di temukan 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu di dalam kotak Merk. "REIKI" warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel Plastik klip kosong, 1 (satu) buah Sendok Takar yang terbyat dari sedotan plastic warna putih bening, 1 (satu) buah tutup alat hisap bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bauh korek api gas warna biru di dalam dompet kecil warna merah dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. Redmi 9A warna hitam sebagai sarana komunikasi dan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran disaksikan oleh Masyarakat sekitar dan Sdri. Nurhayati Bin Nurdin;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan yang mana Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran memperoleh 2 (dua) paket plastic klip yang berisi

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah;

- Bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Paser menuju ke tempat Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah di sebuah rumah di desa Pait Rt. 009 Kec. Long Ikis Kab. Paser Provinsi Kaltim dari hasil penangkapan serta pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A53 warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.45 wita menghubungi terdakwa Saksi Achyar untuk mengajak bermain slot dan mendeposit uang terlebih dahulu, setelah mendeposit uang untuk bermain Slot di rumah Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah dan selanjutnya Saksi Achyar mengatakan "ini ada uang amin satu juta enam ratus dia minta belikan shabu tambahi dulu nanti kita bagi shabunya amin satu gram paman satu setengah gram dan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran menjawab "iya sudah kalo gitu beli dimana shabunya" kemudian Saksi Achyar menjawab "beli di tempat daeng di longkali" kemudian Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah berangkat ke longkali kemudian pada pukul 20.00 datang kerumah Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) Gram;
- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran membagi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram menjadi 2 (dua) paket / bungkus plastik klip shabu dengan rincian 1 (satu) paket / bungkus beratnya kurang lebih 1 (satu) Gram dan 1 (satu) paket / Bungkus shabu lainnya 1,5 (satu koma lima) Gram dan dari 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran menyisihkan sedikit lalu dimasukkan kedalam pipet kaca untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran pergi ke daerah simpang untuk memberikan 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr. Amin;
- Bahwa kemudian Saksi Achyar membantu Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi ada 11 (sebelas)

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket / bungkus dan meminta Saksi Achyar menyimpan 11 (sebelas) paket / bungkus narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran sudah meminta mencarikan sabu dan menerima sabu dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Pada bulan September sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) untuk membelikan narkoba jenis sabu sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran mendapatkan mendapatkan narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) Gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah membeli dan memiliki Narkoba Jenis sabu tersebut untuk di jual kembali guna mendapatkan keuntungan dan selebihnya akan digunakan sendiri;
- Bahwa tugas dari Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah membelikan sabu dari Sdr. Daeng, mencarikan pembeli sabu dan mengarahkan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan biasanya dijual perpaket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah diberikan uang dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Yanuarius Dani Anak Dari Remigius, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi serta beberapa anggota Resnarkoba Polres Paser telah melakukan

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wita. di sebuah rumah di Desa Pait Rt.009 Kec Longikis Kab Paser Kaltim;
- Bahwa pada awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Achyar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Achyar di temukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu di dalam tas slempang warna coklat selanjutnya Saksi serta beberapa anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan pengembangan dimana Saksi Achyar mendapaktan narkotika jenis sabu dari Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran;
- Bahwa selanjutnya Saksi serta beberapa anggota Resnarkoba Polres Paser menuju ketempat Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran di desa pait Rt. 009 kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim berhasil mengamankan Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barangbukti berupa dan di temukan 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu di dalam kotak Merk. "REIKI" warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel Plastik klip kosong, 1 (satu) buah Sendok Takar yang terbyat dari sedotan plastic warna putih bening, 1 (satu) buah tutup alat hisap bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bauh korek api gas warna biru di dalam dompet kecil warna merah dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. Redmi 9A warna hitam sebagai sarana komunikasi dan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran disaksikan oleh Masyarakat sekitar dan Sdri. Nurhayati Bin Nurdin;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan yang mana Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran memperoleh 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah;
- Bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Paser menuju ke tempat Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah di sebuah rumah di desa Pait Rt. 009 Kec. Long Ikis Kab. Paser Provinsi Kaltim dari hasil penangkapan serta

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A53 warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi;

- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.45 wita menghubungi terdakwa Saksi Achyar untuk mengajak bermain slot dan mendeposit uang terlebih dahulu, setelah mendeposit uang untuk bermain Slot di rumah Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah dan selanjutnya Saksi Achyar mengatakan "ini ada uang amin satu juta enam ratus dia minta belikan shabu tambahi dulu nanti kita bagi shabunya amin satu gram paman satu setengah gram dan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran menjawab "iya sudah kalo gitu beli dimana shabunya" kemudian Saksi Achyar menjawab "beli di tempat daeng di longkali" kemudian Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah berangkat ke longkali kemudian pada pukul 20.00 datang kerumah Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) Gram;
- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran membagi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram menjadi 2 (dua) paket / bungkus plastik klip shabu dengan rincian 1 (satu) paket / bungkus beratnya kurang lebih 1 (satu) Gram dan 1 (satu) paket / Bungkus shabu lainnya 1,5 (satu koma lima) Gram dan dari 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran menyisihkan sedikit lalu dimasukkan kedalam pipet kaca untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran pergi ke daerah simpang untuk memberikan 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr. Amin;
- Bahwa kemudian Saksi Achyar membantu Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi ada 11 (sebelas) paket / bungkus dan meminta Saksi Achyar menyimpan 11 (sebelas) paket / bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran sudah meminta mencarikan sabu dan menerima sabu dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Pada bulan September sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) untuk membelikan

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran mendapatkan mendapatkan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) Gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah membeli dan memiliki Narkotika Jenis sabu tersebut untuk di jual kembali guna mendapatkan keuntungan dan selebihnya akan digunakan sendiri;
- Bahwa tugas dari Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah membelikan sabu dari Sdr. Daeng, mencarikan pembeli sabu dan mengarahkan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan biasanya dijual perpaket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah diberikan uang dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi Achyar Als Ahyar Bin Ahmad Syahyadi, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi telah diamankan oleh beberapa anggota Resnarkoba Polres Paser berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Achyar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita oleh beberapa anggota Resnarkoba Polres Paser dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Achyar di temukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening di duga narkoba jenis sabu di dalam tas slempang warna coklat;

- Bahwa Saksi Achyar mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah;
- Bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan pengembangan dari informasi Saksi Achyar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah di Desa Pait Rt.009 Kec Longikis Kab Paser Kaltim;
- Bahwa awal mulanya dimana Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.45 wita menghubungi Saksi Achyar untuk mengajak bermain slot dan men deposit uang terlebih dahulu, setelah men deposit uang untuk bermain Slot di rumah Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah dan selanjutnya Saksi Achyar mengatakan "ini ada uang amin satu juta enam ratus dia minta belikan shabu tambahi dulu nanti kita bagi shabunya amin satu gram paman satu setengah gram dan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran menjawab "iya sudah kalo gitu beli dimana shabunya" kemudian Saksi Achyar menjawab "beli di tempat daeng di longkali" kemudian Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah berangkat ke longkali kemudian pada pukul 20.00 datang kerumah Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan saksi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran sudah meminta mencarikan sabu dan menerima sabu dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Pada bulan September sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) untuk membelikan narkoba jenis sabu sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran mendapatkan mendapatkan narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) gram;

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran membagi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram menjadi 2 (dua) paket / bungkus plastik klip shabu dengan rincian 1 (satu) paket / bungkus beratnya kurang lebih 1 (satu) Gram dan 1 (satu) paket / Bungkus shabu lainnya 1,5 (satu koma lima) Gram dan dari 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran menyisihkan sedikit lalu dimasukkan kedalam pipet kaca untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran pergi ke daerah simpang untuk memberikan 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr. AMIN;
- Bahwa kemudian Saksi membantu Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi ada 11 (sebelas) paket / bungkus dan meminta Saksi menyimpan 11 (sebelas) paket / bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wita datang Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah ke rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) paket / bungkus sabu, kemudian Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran datang mengambil 4 (empat) paket/bungkus sabu, kemudian datang Sdr. Imis ke rumah Saksi di desa pait Rt. 006 kec. Long ikis kab. Paser kaltim untuk mengambil 1 (satu) paket / bungkus sabu yang mengatakan uangnya sudah dikasihkan kepada Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran selanjunya datang lagi Sdr. EZA membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sabu sejumlah 1 (satu) paket / bungkus;
- Bahwa ada lagi teman dari Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah yakni Sdr. Sugeng ingin membeli narkotika jenis sabu sejumlah 2 (dua) paket / bungkus dengan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisa 1 (satu) paket/bungkus shabu tersebut saksi simpan di rumah saksi di dalam tas selempang warna coklat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wita saksi sedang berada di rumah saksi di desa pait Rt. 006 kec. Longikis kab. Paser kaltim saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota resnarkoba polres paser dengan disaksikan ketua Rt bernama Baktiansyah berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu, di dalam tas selempang warna coklat milik saksi, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna plastik warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bauh handphone Merk.

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A02 warna abu abu milik saksi untuk berkomunikasi dengan para Terdakwa;

- Bahwa tugas dari Saksi dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah membelikan sabu dari Sdr. Daeng, membungkus ulang narkotika jenis sabu, mencari pembeli sabu dan mengarahkan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan biasanya dijual perpaket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari Saksi dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah diberikan uang dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada saat persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak dari Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkotika yang di duga jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wita. di sebuah rumah di Desa Pait Rt.009 Kec Longikis Kab Paser Kaltim;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran ditemukan barangbukti berupa dan di temukan 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu di dalam kotak Merk. "Reiki" warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel Plastik klip kosong, 1 (satu) buah Sendok Takar yang terbyat dari sedotan plastic warna putih bening, 1 (satu) buah tutup alat hisap bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bauh korek api gas warna biru di dalam dompet kecil warna merah dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. Redmi 9A warna hitam sebagai sarana komunikasi dan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya dimana Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.45 wita menghubungi Saksi Achyar untuk mengajak bermain slot dan mendeposit uang terlebih dahulu, setelah mendeposit uang untuk bermain Slot di rumah Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah dan selanjutnya Saksi Achyar mengatakan "ini ada uang amin satu juta enam ratus dia minta belikan shabu tambahi dulu nanti kita bagi shabunya amin satu gram paman satu setengah gram dan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran menjawab "iya sudah kalo gitu beli dimana shabunya" kemudian Saksi Achyar menjawab "beli di tempat daeng di longkali" kemudian Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah berangkat ke longkali kemudian pada pukul 20.00 datang kerumah Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan Saksi Achyar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran sudah meminta mencarikan sabu dan menerima sabu dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Pada bulan September sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) untuk membelikan narkotika jenis sabu sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran mendapatkan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran membagi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram menjadi 2 (dua) paket / bungkus plastik klip shabu dengan rincian 1 (satu) paket / bungkus beratnya kurang lebih 1 (satu) Gram dan 1 (satu) paket / Bungkus shabu lainnya 1,5 (satu koma lima) Gram dan dari 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran menyisihkan sedikit lalu dimasukkan kedalam pipet kaca untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran pergi ke daerah simpang untuk memberikan 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr. Amin;
- Bahwa kemudian Saksi Achyar membantu Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi ada 11 (sebelas)

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket / bungkus dan meminta Saksi Achyar menyimpan 11 (sebelas) paket / bungkus narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 ada beberapa orang yang mengambil dan membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Achyar, sejumlah 10 (sepuluh) paket dan hanya sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa tugas dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah membelikan sabu dari Sdr. Daeng, membungkus ulang narkoba jenis sabu, mencari pembeli sabu dan mengarahkan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan biasanya dijual perpaket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah diberikan uang dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa 2 Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada saat persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak dari Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba yang di duga jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wita. di sebuah rumah di Desa Pait Rt.009 Kec Longikis Kab Paser Kaltim;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A53 warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi;
- Bahwa awal mulanya dimana Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.45 wita menghubungi Saksi Achyar untuk mengajak bermain slot dan mendeposit uang terlebih dahulu, setelah mendeposit uang untuk bermain Slot di rumah Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran;

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah dan selanjutnya Saksi Achyar mengatakan "ini ada uang amin satu juta enam ratus dia minta belikan shabu tambah dulu nanti kita bagi shabunya amin satu gram paman satu setengah gram dan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran menjawab "iya sudah kalo gitu beli dimana shabunya" kemudian Saksi Achyar menjawab "beli di tempat daeng di longkali" kemudian Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah berangkat ke longkali kemudian pada pukul 20.00 datang kerumah Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan Saksi Achyar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran sudah meminta mencarikan sabu dan menerima sabu dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Pada bulan September sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) untuk membelikan narkotika jenis sabu sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran mendapatkan mendapatkan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran membagi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram menjadi 2 (dua) paket / bungkus plastik klip shabu dengan rincian 1 (satu) paket / bungkus beratnya kurang lebih 1 (satu) Gram dan 1 (satu) paket / Bungkus shabu lainnya 1,5 (satu koma lima) Gram dan dari 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran menyisihkan sedikit lalu dimasukkan kedalam pipet kaca untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran pergi ke daerah simpang untuk memberikan 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr. Amin;
- Bahwa kemudian Saksi Achyar membantu Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi ada 11 (sebelas) paket / bungkus dan meminta Saksi Achyar menyimpan 11 (sebelas) paket / bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 ada beberapa orang yang mengambil dan membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Achyar, sejumlah 10 (sepuluh) paket dan hanya sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah membelikan sabu dari Sdr. Daeng, membungkus ulang narkotika jenis sabu, mencarikan pembeli sabu dan mengarahkan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan biasanya dijual perpaket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah diberikan uang dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Barang No. 075/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yakni Zulfikar Sulaiman yang menerangkan pada tanggal 25 Oktober 2023 telah dilakukan penimbangan 2 (dua) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,13 gram dengan nama tersangka an.Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran, Dkk. Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,06 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya;
2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 08575/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 1. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 2. Titi Ernawati, S.Fam, Apt. 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram (nol koma nol dua lima gram) milik tersangka Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran, Dkk dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 29012/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4) 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 5) 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna putih bening;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 7) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 8) 1 (satu) buah kotak Merk. REIKI warna putih;
- 9) 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan NO IMEI (8614500057198207) NO HP (087862701619);
- 10) Uang Tunai Senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan NO IMEI (863591058282952) NO HP (085705234843)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dimana Saksi Yanuaris Dani Terdakwa Dari Remigius dan Saksi Wahyu Nugroho Bin Sumani serta beberapa Anggota Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wita. di sebuah rumah di Desa Pait Rt.009 Kec Longikis Kab Paser Kaltim;
- Bahwa pada awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Achyar pada hari

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Achyar di temukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu di dalam tas slempang warna coklat selanjutnya Saksi serta beberapa anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan pengembangan dimana Saksi Achyar mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran;

- Bahwa selanjutnya Saksi serta beberapa anggota Resnarkoba Polres Paser menuju ketempat Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran di desa pait Rt. 009 kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim berhasil mengamankan Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan barangbukti berupa dan di temukan 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu di dalam kotak Merk. "REIKI" warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel Plastik klip kosong, 1 (satu) buah Sendok Takar yang terbyat dari sedotan plastic warna putih bening, 1 (satu) buah tutup alat hisap bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bauh korek api gas warna biru di dalam dompet kecil warna merah dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. Redmi 9A warna hitam sebagai sarana komunikasi dan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran disaksikan oleh Masyarakat sekitar dan Sdri. Nurhayati Bin Nurdin;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan yang mana Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran memperoleh 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah;
- Bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Paser menuju ke tempat Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah di sebuah rumah di desa Pait Rt. 009 Kec. Long Ikis Kab. Paser Provinsi Kaltim dari hasil penangkapan serta pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A53 warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.45 wita menghubungi terdakwa Saksi Achyar untuk mengajak bermain slot dan mendeposit uang terlebih dahulu, setelah mendeposit uang untuk bermain Slot di rumah Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah dan

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Achyar mengatakan "ini ada uang amin satu juta enam ratus dia minta belikan shabu tambahi dulu nanti kita bagi shabunya amin satu gram paman satu setengah gram dan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran menjawab "iya sudah kalo gitu beli dimana shabunya" kemudian Saksi Achyar menjawab "beli di tempat daeng di longkali" kemudian Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah berangkat ke longkali kemudian pada pukul 20.00 datang kerumah Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) Gram;

- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran membagi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram menjadi 2 (dua) paket / bungkus plastik klip shabu dengan rincian 1 (satu) paket / bungkus beratnya kurang lebih 1 (satu) Gram dan 1 (satu) paket / Bungkus shabu lainnya 1,5 (satu koma lima) Gram dan dari 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran menyisihkan sedikit lalu dimasukkan kedalam pipet kaca untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran pergi ke daerah simpang untuk memberikan 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr. Amin;
- Bahwa kemudian Saksi Achyar membantu Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi ada 11 (sebelas) paket / bungkus dan meminta Saksi Achyar menyimpan 11 (sebelas) paket / bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran sudah meminta mencarikan sabu dan menerima sabu dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Pada bulan September sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) untuk membelikan narkotika jenis sabu sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran mendapatkan mendapatkan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah membeli dan memiliki Narkotika Jenis sabu tersebut untuk di jual kembali guna mendapatkan keuntungan dan selebihnya akan digunakan sendiri;

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah membelikan sabu dari Sdr. Daeng, mencarikan pembeli sabu dan mengarahkan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan biasanya dijual perpaket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah diberikan uang dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Para Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Pertama agar dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Para Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa 1 Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan Terdakwa 2 Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa 1 Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan Terdakwa 2 Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa 1 Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan Terdakwa 2 Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah yaitu “Tanpa Hak” adalah “melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku” sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa kategori "Narkotika Golongan I" adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu 2 (dua) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,13 gram dengan nama tersangka an.Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran, Dkk. Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,06 gram untuk uji sample labfor cabang Surabaya mengandung zat metamfetamina adalah termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 08575/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 1. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 2. Tititn Ernawati, S.Fam, Apt. 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram (nol koma nol dua lima gram) milik tersangka Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran, Dkk dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 29012/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat metamfetamina adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan tindak pidana Narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Para Saksi yakni Saksi Yanuarius Dani Terdakwa Dari Remigius dan Saksi Wahyu Nugroho Bin Sumani serta beberapa Anggota Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wita. di sebuah rumah di Desa Pait Rt.009 Kec Longikis Kab Paser Kaltim. Pada awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Achyar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Achyar di temukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu di dalam tas slempang warna coklat selanjutnya Saksi serta beberapa anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan pengembangan dimana Saksi Achyar mendapaktan narkotika jenis sabu dari Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran. Para Saksi serta beberapa anggota Resnarkoba Polres Paser menuju ketempat Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran di desa pait Rt. 009 kec. Long Ikis Kab.

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Kaltim berhasil mengamankan Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan barangbukti berupa dan di temukan 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu di dalam kotak Merk. "REIKI" warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel Plastik klip kosong, 1 (satu) buah Sendok Takar yang terbyat dari sedotan plastic warna putih bening, 1 (satu) buah tutup alat hisap bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bauh korek api gas warna biru di dalam dompet kecil warna merah dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. Redmi 9A warna hitam sebagai sarana komunikasi dan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran disaksikan oleh Masyarakat sekitar dan Sdri. Nurhayati Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya dilakukan pengembangan yang mana Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran memperoleh 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah, selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Paser menuju ke tempat Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah di sebuah rumah di desa Pait Rt. 009 Kec. Long Ikis Kab. Paser Provinsi Kaltim dari hasil penangkapan serta pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A53 warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi. Pada mulanya Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.45 wita menghubungi terdakwa Saksi Achyar untuk mengajak bermain slot dan mendeposit uang terlebih dahulu, setelah mendeposit uang untuk bermain Slot di rumah Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran, kemudian datang Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah dan selanjutnya Saksi Achyar mengatakan "ini ada uang amin satu juta enam ratus dia minta belikan shabu tambahi dulu nanti kita bagi shabunya amin satu gram paman satu setengah gram dan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran menjawab "iya sudah kalo gitu beli dimana shabunya" kemudian Saksi Achyar menjawab "beli di tempat daeng di longkali" kemudian Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah berangkat ke longkali kemudian pada pukul 20.00 datang kerumah Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) Gram;

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran membagi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram menjadi 2 (dua) paket / bungkus plastik klip shabu dengan rincian 1 (satu) paket / bungkus beratnya kurang lebih 1 (satu) Gram dan 1 (satu) paket / Bungkus shabu lainnya 1,5 (satu koma lima) Gram dan dari 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran menyisihkan sedikit lalu dimasukkan kedalam pipet kaca untuk digunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran pergi ke daerah simpang untuk memberikan 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr. Amin. Peran dari Saksi Achyar membantu Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi ada 11 (sebelas) paket / bungkus dan meminta Saksi Achyar menyimpan 11 (sebelas) paket / bungkus narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran sudah meminta mencarikan sabu dan menerima sabu dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Pada bulan September sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) untuk membelikan narkoba jenis sabu sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran mendapatkan mendapatkan narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah membeli dan memiliki Narkoba Jenis sabu tersebut untuk di jual kembali guna mendapatkan keuntungan dan selebihnya akan digunakan sendiri. Tugas dari Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah membelikan sabu dari Sdr. Daeng, mencarikan pembeli sabu dan mengarahkan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan biasanya dijual perpaket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keuntungan dari Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah dan Saksi Achyar adalah diberikan uang dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,13 gram dengan nama tersangka an.Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran, Dkk. Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,06 gram

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uji sample labfor cabang Surabaya mengandung zat metamfetamina terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas kristal putih yang mengandung zat metamfetamina tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal *a quo* “melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Para Terdakwa terhadap kristal putih yang mengandung zat metamfetamina dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk melakukan “Membeli Narkotika Golongan I” dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. balai pengobatan; dan

e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I dengan jenis metamfetamina sebagaimana Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 08575/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dimana sub-unsur ini bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika sehingga tindak pidana narkotika tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran, Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah dan Saksi Achyar;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut maka masing-masing pihak haruslah dipersyaratkan setidaknya-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan atau pelaksanaan perbuatan tersebut selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran, Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah dan Saksi Achyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Pada awalnya Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.45 wita menghubungi terdakwa Saksi Achyar untuk mengajak bermain slot dan mendeposit uang terlebih dahulu, setelah mendeposit uang

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain Slot di rumah Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Ali Sabran, kemudian datang Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah dan selanjutnya Saksi Achyar mengatakan "ini ada uang amin satu juta enam ratus dia minta belikan shabu tambah dulu nanti kita bagi shabunya amin satu gram paman satu setengah gram dan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran menjawab "iya sudah kalo gitu beli dimana shabunya" kemudian Saksi Achyar menjawab "beli di tempat daeng di longkali" kemudian Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah berangkat ke longkali kemudian pada pukul 20.00 datang kerumah Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran memberikan saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran membagi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram menjadi 2 (dua) paket / bungkus plastik klip shabu dengan rincian 1 (satu) paket / bungkus beratnya kurang lebih 1 (satu) Gram dan 1 (satu) paket / Bungkus shabu lainnya 1,5 (satu koma lima) Gram dan dari 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran menyisihkan sedikit lalu dimasukkan kedalam pipet kaca untuk digunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran pergi ke daerah simpang untuk memberikan 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr. Amin. Peran dari Saksi Achyar membantu Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi ada 11 (sebelas) paket / bungkus dan meminta Saksi Achyar menyimpan 11 (sebelas) paket / bungkus narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran sudah meminta mencarikan sabu dan menerima sabu dari Saksi Achyar dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Pada bulan September sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) untuk membelikan narkotika jenis sabu sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sukarnadi Ais Sukar Bin Sabran mendapatkan mendapatkan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diawali dan dilandasi atas permufakatan jahat antara Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran, Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah dan Saksi Achyar;

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah membeli dan memiliki Narkotika Jenis sabu tersebut untuk di jual kembali guna mendapatkan keuntungan dan selebihnya akan digunakan sendiri. Tugas dari Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah adalah membelikan sabu dari Sdr. Daeng, mencari pembeli sabu dan mengarahkan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan biasanya dijual perpaket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keuntungan dari Terdakwa Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah dan Saksi Achyar adalah diberikan uang dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan Pemufakatan Jahat" telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang dilakukan Para Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/mens rea, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel pemidanaan yang disebut dengan *stelsel indefinite sentence* yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran dan Terdakwa II Abdi Rahman Als Adi Bin Yansyah dengan Pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa:

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Para Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Para Terdakwa lakukan;

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deterren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbangan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani oleh Para Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang_undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang_undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,13 gram;;
- 2) 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4) 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 5) 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna putih bening;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 7) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 8) 1 (satu) buah kotak Merk. REIKI warna putih;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan sebagai sarana dan alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan NO IMEI (8614500057198207) NO HP (087862701619);
- 10) Uang Tunai Senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan NO IMEI (863591058282952) NO HP (085705234843)

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas sebagaimana keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa telah dipergunakan sebagai sarana komunikasi dan uang tunai merupakan hasil dari kejahatan selain itu masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran** dan **Terdakwa 2 Abadi Rahman Als Adi Bin Yansah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Sukarnadi Als Sukar Bin Sabran** dan **Terdakwa 2 Abadi Rahman Als Adi Bin Yansa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,13 gram;
 - 2) 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan;
 - 3) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 4) 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - 5) 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna putih bening;
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 7) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 8) 1 (satu) buah kotak Merk. REIKI warna putih;Dimusnahkan;

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan NO IMEI (8614500057198207) NO HP (087862701619);

10) Uang Tunai Senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

11) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan NO IMEI (863591058282952) NO HP (085705234843)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami: Wisnu Adi Dharma, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aditya Candra Faturochman, S.H., M.H., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Khalid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.,

Ttd.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid, S.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tgt